

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

Jenis Pelayanan : TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG SEWA KIOS PASAR IKAN, SENTRA KULINER, *COLD STORAGE* DAN RUMAH PAKAN IKAN SERTA PEMUTUSAN KERJA SAMA.

Dasar Hukum : - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Dokumen Perjanjian Kerja Sama b. Surat Teguran
2	Prosedur	Uraian : a. Setelah penyewa melakukan penunggakan selama 1 bulan, dibuat Surat Teguran kepada penyewa. b. Apabila penyewa tidak memberikan tanggapan atas Surat Teguran 1 hingga bulan kedua penunggakan maka diberikan Surat Teguran 2 kepada penyewa. c. Apabila penyewa masih berlanjut tidak memberikan tanggapan hingga bulan ketiga, maka dibuat Surat Teguran 3 kepada penyewa. d. Dilakukan pemanggilan kepada penyewa dengan memberi surat peringatan sebagai upaya mediasi untuk menyelesaikan tunggakan selama tiga bulan atau dengan memberi tenggang waktu satu bulan. e. Apabila hasil mediasi dipatuhi oleh penyewa dengan menyelesaikan tunggakan maka Perjanjian Kerja Sama dilanjutkan. f. Apabila mediasi tersebut tidak memberikan hasil dan penyewa tidak mengindahkan hasil mediasi maka dilakukan pemutusan hubungan kerja sama sewa, yang dibuktikan dengan berita acara pemutusan kerja sama sewa. g. Setelah dilakukan pemutusan kerja sama sewa penyewa wajib menyerahkan kunci kepada UPTD Technopark Perikanan
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) bulan, 2 (dua) minggu selama hari kerja, - Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB - Jumat 08.00 – 11.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Bukti bayar, Berita Acara dan Kunci Kios/Bangunan
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung i. telepon : (0285) 423993 ii. email : dkpkotapekalongan@gmail.com iii. website : https://dkp.pekalongankota.go.id/ iv. pejabat pengaduan : Zuita Dwi Armayanti, ST b. Pengaduan Langsung i. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

		ii. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi iii. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DKP iv. Pejabat DKP menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	a. Seperangkat komputer dan <i>printer</i> b. ATK c. Telepon d. Jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu memahami aturan yang berlaku b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memahami pembukuan d. Jujur dan disiplin
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD Technopark Perikanan
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	a. Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Lingkungan aman b. Kondisi ruangan nyaman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan